



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan konsep-konsep *Good Corporate Governance* menjadi salah satu faktor yang penting bagi seluruh perusahaan perbankan di Indonesia. Sejak tahun 1997 terdapat beberapa faktor yang menyebabkan krisis di Asia termasuk di Indonesia yang menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut juga, salah satu faktor yang penting yang menyebabkan itu adalah karena lemahnya Tata Kelola Perusahaan, Tumewu dan Alexander (2014). Menurut Tumewu dan Alexander (2014) krisis perbankan di Indonesia yang dimulai pada akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga di akibatkan oleh belum diimplementasikannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Banyak faktor yang membuat bank itu menjalankan kinerjanya dengan buruk yaitu salah satunya dengan manajemen bank yang kurang baik, karena terlalu berani untuk mengambil risiko, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh para pengawas kegiatan perbankan Indonesia. Faktor yang dihadapi oleh bank tersebut bersifat internal dan eksternal.

Menurut Ika dan Retno (2014), faktor dari internal bank berasal dari pihak manajemen bank itu sendiri, sedangkan faktor eksternal bank dapat berasal dari kondisi perekonomian suatu negara tempat bank tersebut beroperasi. Selain itu, kondisi perekonomian negara yang menjadi induk dari bank asing yang beroperasi di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi bank.

Pelaksanaan GCG di lakukan oleh bagian internal bank yaitu Dewan Direksi sedangkan dalam pelaksanaannya perlu di awasi yaitu oleh Dewan Komisaris Bank. Dalam peraturan Bank Indonesia setiap tahun seluruh Bank wajib mempublikasikan laporan hasil *Self Assessment* atas pelaksanaan



Tata Kelola yang dicantumkan pada laporan tahunan ataupun laporan *Good Corporate Governance*. Peraturan Bank

Indonesia No.8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 dan SE (Surat Edaran) BI (Bank Indonesia) No.15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 mewajibkan Bank Umum untuk melakukan *self assessment* terhadap penerapan prinsip GCG melalui sebelas faktor setiap semester. Dari seluruh faktor tersebut kemudian dihitung nilai kompositnya.

Laporan *Self Assessment Good Corporate Governance* merupakan hasil penilaian atas pelaksanaan tata kelola yang dilakukan masing-masing bank, baik dalam nilai komposit dan predikat komposit, yang merupakan hasil akhir dari laporan pelaksanaan prinsip tata kelola, Cahaya (2014). Penulis menggunakan nilai komposit Bank untuk mengukur GCG.

Namun terkadang masih ada Bank Umum yang menilai dirinya terlalu tinggi (*overestimate*) dan terkadang juga menilai dirinya terlalu rendah (*underestimate*) karena penggunaan metode penilaian diri sendiri (*self assessment*). Selain itu, karena bersifat metode penilaian diri sendiri (*self assessment*) ini memiliki kecenderungan subjektif, sehingga bank menilai telah melakukan praktek tata kelola dengan sebaik mungkin. Sehingga, nilai komposit yang dihasilkan setiap bank tidak mencerminkan sebagaimana praktek di lapangan. Seharusnya apabila karyawan beserta para petinggi atau Dewan Direksi telah melakukan pelaksanaan GCG sesuai prinsip GCG dan Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dengan baik, maka pelaksanaan GCG dalam suatu Bank akan optimal (PBI/8/14/2006).

Seiring dengan tuntutan penerapan GCG pada sektor perbankan, maka pada tahun 2006 Bank Indonesia menggagas peraturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan GCG di Bank umum, Hidayah dan Ariesanti (2014). Menurut Dewayanto (2010) pemerintah



menjalankan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan Bank, pengambilalihan 7 bank, rekapitulasi 9 bank, dan menginstruksikan 73 bank untuk mempertahankan operasinya tanpa melakukan rekapitulasi sehingga pada tahun 2001 jumlah bank yang tersisa sebanyak 151 Bank. Selain melaksanakan kebijakan reformasi perbankan, pada tahun 2004 pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional yaitu dengan dikeluarkannya API (Arsitektur Perbankan Indonesia). Tidak hanya berhenti sampai disitu, untuk menunjukkan keseriusannya terhadap isu CG (*corporate governance*), pada tanggal 30 Januari 2006 Bank Indonesia (BI) mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal dengan istilah Pakjan 2006, yang isinya mengenai peraturan baru tentang pelaksanaan *good corporate governance*, bagi Bank umum berupa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/ PBI/2006. Berdasarkan PBI No. 8/4/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/2006, prinsip GCG yang baik antara lain: (1) Keterbukaan; (2) Akuntabilitas; (3) Pertanggungjawaban; (4) Independensi; dan (5) Kewajaran.

Krisis keuangan global atau biasa disebut *Global Financial Crisis* 2008 telah menunjukkan betapa rapuhnya *Global Financial System* bahwa krisis keuangan dimulai di satu negara bisa mempengaruhi tidak hanya pada stabilitas global sistem perbankan tapi juga merusak ekonomi riil dan *financial system*, Zhang *et al* (2016). Intinya, jika isu kredit bermasalah tidak terselesaikan, maka bisa menjadi krisis finansial, dimana pinjaman tersebut melebihi modal bank di sejumlah bank-bank yang relatif besar. Mengingat ekonomi fiskal dan biaya finansial untuk kredit bermasalah penting sekali untuk dikendalikan. Bagaimanapun juga, untuk mengendalikannya kredit macet perlu dipahami akar penyebabnya, Akinlo (2014).



Perusahaan bank sangat erat kaitannya dengan risiko yang ada karena sebagian besar pendapatan perusahaan perbankan itu dari kredit para nasabahnya sehingga diperlukan penanganan manajemen risiko yang baik dan salah satunya adalah risiko kredit macet. NPL (*non performing loan*) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kredit yang diberikan Bank kepada pihak debitur. Peraturan Bank Indonesia menetapkan bahwa bank harus menjaga nilai dari rasio NPL nya untuk berada di bawah nilai 5%. Berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) / 6/10/PBI/2004 Tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum menentukan nilai rasio NPL bank tidak boleh melebihi 5%, jika suatu bank memiliki nilai NPL lebih dari 5% maka bank tersebut dianggap tidak sehat, Suryani dan Hidayat (2016).

Dalam beberapa tahun belakangan ini NPL terus bergerak naik, Penyebab kenaikan tersebut karena harga sektor komoditas seperti sawit, batu bara dimana sektor ini mempunyai andil yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Penurunan harga komoditas membuat perusahaan komoditas berkurang kemampuannya untuk membayar kredit perbankan. Sehingga bank yang memberikan kredit pada sektor ini nilai NPL naik. Selain itu pengaruh melambatnya pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar yang masih melemah, IERO dan Bank Indonesia (2015). Berikut adalah data NPL yang semakin buruk di setiap tahun nya :

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 1.1

Data NPL 2012-2016



Sumber: Bank Indonesia

Pada dasarnya jika GCG diterapkan dengan baik dan kecukupan modal terjaga lalu dengan menerapkan manajemen risiko yang baik maka akan memberi jaminan kepada para *stakeholder* bahwa perusahaan telah melakukan kinerja yang baik. Beberapa penelitian yang menguji hubungan dan pengaruh antara kedua hal tersebut telah dilakukan di Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Alif dan Nazarudin (2015) yang meneliti kinerja perbankan yang ada di Indonesia dan hasilnya adalah GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Namun peneliti lain yang dilakukan oleh Cahaya(2014) dan Nizamullah, *dkk* (2014) membuktikan bahwa GCG berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Penulis menggunakan GCG (*good corporate governance*) dan NPL (*non performing loan*) untuk mengukur pengaruh kesehatan suatu Bank dan salah satu ukuran dari kesehatan bank adalah kinerja keuangan suatu Bank tersebut. Dalam hal ini kinerja keuangan perbankan diukur oleh ROA.



Lalu penelitian lain yang dilakukan oleh Farah dan Pinkan (2014) tentang pengaruh GCG (*Good Corporate Governance*) dan NPL (*non performing loan*) terhadap kinerja Keuangan

perbankan memberikan pengaruh yang positif. Namun penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2014) menyatakan bahwa dan NPL berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti ada atau tidak adanya pengaruh GCG dan NPL terhadap ROA untuk mengukur seberapa sehat kinerja Perbankan di Indonesia, lalu penulis juga tertarik untuk menganalisis lebih lanjut yang semua terangkum dalam “Pengaruh Nilai Komposit GCG dan NPL Terhadap ROA Perbankan di Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana GCG mempengaruhi *return on asset* perbankan?
2. Bagaimana *Non Performing Loan* mempengaruhi *return on asset* perbankan?
3. Bagaimana Nilai komposit GCG mencerminkan keadaan GCG sebenarnya dalam perbankan di Indonesia?



C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti membatasi permasalahan yang ada sehingga penelitian akan lebih fokus. Berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah *Non Performing Loan* mempengaruhi *return on asset* perbankan di Indonesia?
2. Apakah Nilai Komposit GCG mempengaruhi *return on asset* perbankan di Indonesia?

D. Batasan Penelitian

Berikut adalah Batasan penelitian yang ada :

- Objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan terbuka di Indonesia periode 2014-2016.
- Pengukuran diukur hanya dengan *non performing loan* pada suatu perusahaan perbankan di Indonesia.
- Pengukuran GCG diukur oleh nilai komposit GCG pada suatu perusahaan perbankan di Indonesia.

E. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : “ Bagaimana pengaruh Nilai Komposit *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Return On Asset* (ROA) perbankan di Indonesia”.



F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui apakah *good corporate governance* (GCG) yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dalam industri perbankan.
2. Untuk mengetahui bagaimana *non performing loan* (NPL) perusahaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dalam industri perbankan.

G. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini agar bermanfaat bagi :

1. Perusahaan, diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang cukup berarti, yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan strategi dalam peningkatan kinerja perusahaan di masa yang akan datang.
2. Investor, penelitian ini dapat membantu investor untuk menganalisa lebih dalam lagi perusahaan-perusahaan apa saja yang harus dipilih bila dilihat dari penelitian ini dan dapat dijadikan pertimbangan.
3. Pembaca, dapat menjadi masukan dan pengetahuan, serta sebagai informasi bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut.
4. Pembaca, dapat menjadi masukan dan pengetahuan, serta sebagai informasi bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.